

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda

Aceh menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Lakip Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017. Dengan adanya Lakip tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh bagi Walikota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada hakikatnya merupakan suatu instansi yang mempunyai tanggung jawab dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan dan sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 55 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Dengan mengacu pada qanun Keputusan Walikota Banda Aceh tersebut diatas dan berpedoman pada RENSTRA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang didalamnya berisikan Pernyataan Visi dan Misi yaitu terwujudnya Koperasi, UKM dan Perdagangan yang sehat, tangguh, mandiri, berkeadilan dan bertumpu pada mekanisme pasar.

Atas dasar visi diatas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas-tugas dan fungsi yang diembannya.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari pada Penyusunan LAKIP ini adalah untuk memberikan gambaran secara spesifik pelaksanaan perencanaan pengawasan dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas fungsi perencanaan yang dijalankan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah:

1. Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai bahan evaluasi keberhasilan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai tugas membantu walikota di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan. Rincian tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai Kewenangan :

(1) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah yaitu :

- 1) melakukan penertiban izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota;
- 2) melakukan penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota;
- 3) melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam keanggotaan dalam Kota;
- 4) melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kota;
- 5) melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota;
- 6) menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kota;

- 7) melakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kota;
 - 8) melakukan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - 9) melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
- (2) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yaitu:
- 1) melakukan penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - 2) melakukan penertiban tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
 - 3) melakukan penertiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - 4) melakukan penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
 - 5) melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kota;
 - 6) melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - 7) melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - 8) menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
 - 9) melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar tingkat Kota;
 - 10) melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam wilayah Kota;
 - 11) melakukan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - 12) melakukan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat dalam wilayah Kota;

- 13) melakukan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi (lintas Kota);dan
- 14) melakukan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan.

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Program dan Pelaporan
- 2) Subbagian Keuangan
- 3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari:

- Seksi Pendataan dan Kemitraan;
- Seksi Pembinaan dan penguatan kelembagaan; dan
- Seksi Pengembangan usaha mikro.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan, terdiri dari:

- Seksi Sarana distribusi perdagangan;
- Seksi Persediaan barang pokok, stabilisasi harga dan pengawasan barang bersubsidi; dan
- Seksi Promosi perdagangan dan perlindungan konsumen.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

1.4 Sumber Daya SKPD

Pada awal tahun 2017 jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh sebanyak 56 orang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	1	2	
3	IV/a	3	1	4	
4	III/d	11	4	15	

5	III/c	6	5	11	
6	III/b	2	4	6	
7	III/a	2	-	2	
8	II/d	1	-	1	
9	II/c	2	4	6	
10	II/b	3	2	5	
11	II/a	1	-	1	
12	I/d	1	-	1	
13	PNS titipan	-	1	1	
	Jumlah PNS	34	22	56	
	Non PNS				
14	Honorar	3	1	4	
	Jumlah Non PNS	-	-	-	
	JML PNS + NON PNS	37	23	60	

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat distribusi pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berdasarkan golongan terbesar pada golongan III/d sebanyak 15 orang, diikuti golongan III/c sebanyak 11 orang. Seluruh pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berstatus PNS. Secara komposisi jumlah tersebut sudah mencukupi, bahkan dilihat secara *gender mainstreaming* jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sudah proporsional.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	3
4	Kasi/Kasubbag/Kepala UPTD Pasar	13
5	Ka. Tata Usaha UPTD Pasar	1
	Jumlah	19

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh jabatan eselonering sudah terisi, dan ini berarti setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	3
2	S 1	29
3	D III	2
4	SLTA	20
5	SLTP	2
	Jumlah	56

1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan roda Pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah sarana dan prasarana mutlak sangat diperlukan sebagai pendukung atau penunjang kegiatan suatu instansi Pemerintah disamping Sumber Daya Manusia, maka oleh sebab itu jika dalam suatu kegiatan tanpa adanya sarana dan prasarana

yang memadai tidak mungkin berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, meskipun Sumber Daya Manusia sudah memadai artinya antara sarana dan prasarana dengan Sumber Daya Manusia harus mencukupi dan seimbang.

Tabel 1.5

Rekapitulasi Perlengkapan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

No	Uraian	Jumlah
1.	Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	1.456 M2
2.	Gedung Kantor	1 Unit
3.	Kendaraan Roda Empat	3 Unit
4.	Kendaraan Roda Dua	3 Unit
5.	Komputer	17 unit
6.	Absensi Digital	2 Unit
7.	Mobiler	211 Unit

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh ini adalah repressinya Surat Walikota Banda Aceh nomor : 800/056 tanggal 09 Januari 2017 pada lampirannya yang merupakan satu kesatuan komponen yang disusun sedemikian rupa yaitu :

Sistematika Penulisan Lakip :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1.4. Sumber Daya SKPD

1.5. Sarana dan Prasarana

1.6. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Stratejik SKPD Tahun 2012-2017

2.2. Rencana Kerja, Program, Kegiatan SKPD Tahun 2017

2.3. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran:

1. Rencana Strategik (formulir RS)

2. Perjanjian Kinerja

3. Rencana Kerja Tahunan (Formulir RKT)

4. Pengukuran Kinerja (Formulir PK)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik SKPD 2012-2017

Rencana Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik sosial, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah juga harus sinergi dengan perencanaan pembangunan dari pusat sehingga tercipta keharmonisan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Untuk itu diperlukan adanya sistem perencanaan desentralisasi dengan menjaring kebutuhan riil masyarakat dan memadukan dengan program pemerintah. Dengan adanya paradigma perencanaan tersebut, maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk menentukan arah pembangunannya berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Sebagai dasar penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan selama satu tahun, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh telah menyusun RKPK tahun 2017 yang mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam menjalankan pembangunan dan menuangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penentuan prioritas program dan anggaran dan jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah.

1. Visi dan Misi SKPD

Visi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh adalah “Mewujudkan Koperasi, UKM dan Perdagangan yang sehat, Tangguh, Mandiri, Berkeadilan, dan bertumpu pada mekanisme Pasar yang Madani.

Untuk dapat mewujudkan Visi, Misi tersebut, maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menetapkan misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, berkeadilan, berbasis sumber daya manusia yang produktif, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan mandiri.
2. Memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan agar lebih efisien dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat yang madani.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motifator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh adalah :

1. Meningkatnya efektifitas dan profesionalisme kerja
2. Meningkatnya kestabilan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok

3. Menumbuh kembangkan Ekonomi Rakyat

Sebagaimana tujuan kegiatan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan professional
2. Menjaga kualitas barang dan harga yang beredar di pasar
3. Meningkatnya jumlah UKM yang telah dibina
4. Meningkatnya koperasi aktif

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan efektifitas dan profesionalisme kerja	Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan profesional	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya sarana dan prasarana kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya Baju Pegawai	63 stell	64 stell	67 stell	67 stell	67 stell
2.	Memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan agar lebih efisien dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang madani	Menjaga kualitas barang dan harga yang beredar di pasar	Jumlah pasar yang sudah berfungsi secara optimal	91.67%	84.62%	78.57%	80%	93.33%

			Jumlah pasar yang dibangun	0	0	14 unit	15 unit	15 unit
		Meningkatnya jumlah UKM yang telah dibina	Jumlah Usaha Kecil Menengah yang mendapat bantuan perbankan	0	0	19 UKM	120 UKM	140 UKM
		Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	56.27	56.97	63.27	70.87	80.55

3. Strategi

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternative yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan kedalam penetapan kebijakan, program-program stratejik dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan

4. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan adalah:

1. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan professional
2. Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Menengah yang berbasis IPTEK
3. Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM
4. Pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen
5. Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat

2.2 Rencana Kerja, Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Adapun Program dan Kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 6. Penyediaan Makanan dan Minuman

7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 8. Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang
 9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- D. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- E. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
 2. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
- F. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
- G. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamana Perdagangan
1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
 2. Penertiban dan Pengaturan Pasar
 3. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar
- H. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 2. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

I. Program Peningkatan Pelayanan Pasar

1. Penyediaan jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2017

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan profesional	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
		2. Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan
		3. Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan
		4. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
		5. Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
		6. Tersedianya makan dan minum pegawai, peserta rapat dan tamu kadis	11 bulan
		7. Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan
		8. Tersedianya jasa pendukung administrasi/Teknis perkantoran	12 bulan
		9. Tersedianya jasa pelelangan/pengadaan barang	12 bulan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	10. Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan
		11. Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan
		11. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan
		12. Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	12 bulan
Tersedianya Baju Pegawai	13. Tersedianya pakaian Dinas	63 orang	
Menjaga kualitas barang dan harga yang beredar di pasar	Adanya keamanan bagi konsumen dalam pemakaian produk yang beredar	1. Jumlah pasar yang diawasi	9 kecamatan, 50 swalayan
		2. Jumlah pelaksanaan tera ulang	9 kecamatan
		3. Jumlah pelaksanaan operasi pasar	6 pasar
		4. Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi	2 pasar

	Terpromosinya UMKM pada pameran dan factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil	1.	Jumlah pelaksanaan pasar rakyat	3 kali
		2	Update informasi harga pasar	6 bulan
Meningkatnya jumlah UKM yang telah dibina	Tersedianya data base dan profil UKM yang akurat	1	Jumlah pengurus koperasi yang diatih	160 pengurus koperasi
		2	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	60 UKM
		3	Jumlah/update data UKM di Kota Banda Aceh	600 UKM
		4	Jumlah UMKM yang dibina	83 UKM
Meningkatnya koperasi aktif	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	1.	Jumlah koperasi aktif yang dilakukan penilaian	16 koperasi
Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	1.	Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	13 pasar

2.3 Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017, sebagaimana kita telah membuat suatu perjanjian kepada Walikota Banda Aceh pada bulan Januari 2017 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan profesional

Pada sasaran strategis 1, terdapat 3 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran, target 12 bulan, total anggaran: Rp. 524.131.380,-

2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor, target 12 bulan, total anggaran Rp. 105.592.800,-
3. Tersedianya baju pegawai, target 63 stell, total anggaran Rp 25.200.000,-

Sasaran strategis 2 : Menjaga kualitas barang dan harga yang beredar di pasar

Pada sasaran strategis 2, terdapat 2 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Adanya keamanan bagi konsumen dalam pemakaian produk yang beredar , target 9 kecamatan 50 swalayan dan 2 pasar yang dibangun, total anggaran Rp. 2.183.621.000,-
2. Terpromosinya UMKM pada pameran dan factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil, target 12 bulan dan 3 kali pasar rakyat, total anggaran Rp. 239.648.300,-

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya jumlah UKM yang telah dibina

Pada sasaran strategis 3, terdapat 2 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Tersedianya data base dan profil UKM yang akurat, target 160 koperasi dan 60 UKM, total anggaran Rp. 96.227.900,-
2. Berkembangnya usaha kecil menengah yang unggul dan kompetitif, target 610 UMKM, total anggaran Rp. 4.429.350.350,-

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya koperasi aktif

Pada sasaran strategis 4, terdapat 1 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, target 16 koperasi, total anggaran Rp. 128.636.300,-

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar

Pada sasaran strategis 5, terdapat 1 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar, target 13 pasar, total anggaran Rp. 5.375.253.073,-

Penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan keterangan tentang ukuran input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan memudahkan dalam penilaian terhadap efektifitas pencapaian kinerja organisasi sehingga dapat diketahui apakah strategi yang dijalankan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik.










Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Syarat-syarat indikator kinerja:

1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif
3. Berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat maupun dampak.
4. Mempunyai efektifitas biaya yang tinggi
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan
6. Relevan; berhubungan secara langsung dan secara logis dengan tujuan, sasaran, strategi, dan fungsi.
7. Efektif; datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis, dengan biaya yang tersedia.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh umumnya menggunakan dana dan Sumber Daya Manusia sebagai indikator masukan. Sedangkan indikator keluaran dan hasil tergantung dari bermacam kegiatan yang dilaksanakan. Satuan indikator kinerja dapat berupa rupiah, orang, persentase atau set.

Penerapan fungsi Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan. Indikator tersebut adalah :

-  Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
-  Tersedianya sarana dan prasarana kantor
-  Jumlah pakaian pegawai yang disediakan
-  Adanya keamanan bagi konsumen dalam pemakaian produk yang beredar
-  Terpromosinya UMKM pada pameran dan factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil
-  Tersedianya database dan profil UKM yang akurat
-  Berkembangnya usaha kecil menengah yang unggul dan kompetitif
-  Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
-  Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar

Capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan, dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir priode pelaksanaan.

2.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

LAKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh tahun 2017 disusun dengan mengukur capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang

dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017.

Selama tahun 2017 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melaksanakan 5 (lima) sasaran strategis, 9 (sembilan) indikator sasaran, 9 (sembilan) program, dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan yang dijalankan selama satu tahun tersebut secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2017 pencapaian fisik sebesar 99 persen dan keuangan 97,04 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja (pada Form PK) sebagaimana sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tahun anggaran 2017, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan profesional

Pada sasaran strategis 1, terdapat 3 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
3	Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100%
4	Penyedia barang cetakan dan pengadaan	Pembayaran barang cetakan dan penggandaan surat-surat dinas	12 bulan	12 bulan	100%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Pembelian komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	12 bulan	100%

	bangunan kantor	kantor			
6	Penyediaan makanan dan minuman	Pembelian makan dan minum pegawai	11 bulan	11 bulan	100%
7	Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	100%
8	Penyediaan jasa pelelangan/ pengadaan barang	Pembayaran jasa pelelangan/pengadaan barang dan jasa	12 bulan	12 bulan	100%
9	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Pemabayaran jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 bulan	12 bulan	100%

2. Tersedianya pelaksanaan tugas kantor, dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pembelian peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	12 bulan	100%
3	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%

3. Tersedianya baju pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh, dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Peningkatan Disiplin aparatur				

1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan	63 stell	62 stell	98%
----------	---	--	----------	----------	-----

Jumlah anggaran yang terealisasi untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp 654.924.180,- melalui pelaksanaan 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Realisasi sasaran dari indikator tersebut sebesar 98 persen.

Sasaran strategis 2 : Diketahuinya barang kadaluarsa

Pada sasaran strategis 3, terdapat 2 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Adanya keamanan bagi konsumen dalam pemakaian produk yang bersedar, dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				
1	Peningkatan pengawasan perdagangan barang dan jasa	Jumlah pasar yang diawasi	9 kecamatan 50 swalayan	9 kecamatan 50 swalayan	100%
2	Penertiban dan pengaturan pasar	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	6 pasar	6 pasar	100%
3	Peningkatan prasarana dan sarana pasar	Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi	2 pasar	2 pasar	100%

2. Terpromosinya UMKM pada pameran dan factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil, dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				
1	Pengembangan pasar	Jumlah pelaksanaan pasar	3 kali	3 kali	100%

	dan distribusi barang/produk	rakyat			
2	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Update informasi harga pasar	6 bulan	6 bulan	100%

Jumlah anggaran yang terealisasi untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp. 2.423.269.300,- melalui pelaksanaan 2 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan. Realisasi sasaran dari indikator tersebut sebesar 100 persen.

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya jumlah UKM yang telah dibina

Pada sasaran strategis 3, terdapat 2 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Tersedianya data base dan profil UKM yang akurat, dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah				
1	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	160 koperasi	160 koperasi	100%
2	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	60 UKM	50 UKM	83%

2. Berkembangnya usaha kecil menengah yang unggul dan kompetitif, dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif				

1	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah UMKM yang dibina	83 UMKM	81 UMKM	97%
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah/update data UMKM di kota Banda Aceh	600 UMKM	600 UMKM	100%

Jumlah anggaran yang terealisasi untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp. 4.525.578.250,- melalui pelaksanaan 2 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan. Realisasi sasaran dari indikator tersebut sebesar 97 persen.

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya koperasi aktif

Pada sasaran strategis 4, terdapat 1 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi				
1	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi aktif yang akan dilakukan penilaian	16 koperasi	46 koperasi	100%

Jumlah anggaran yang terealisasi untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp. 128.636.300,- melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Realisasi sasaran dari indikator tersebut sebesar 100 persen.

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar

Pada sasaran strategis 5, terdapat 1 indikator kinerja sasaran yaitu:

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Program peningkatan pelayanan pasar				
1	Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	13 pasar	13 pasar	100%

1. Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar, dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan

Jumlah anggaran yang terealisasi untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp. 5.375.253.073,- melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Realisasi sasaran dari indikator tersebut sebesar 100 persen.

Dari rincian Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada kegiatan Bidang Perdagangan semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan target yang dicapai. Pada kegiatan peningkatan prasarana dan sarana pasar, jumlah pasar yang dibangun sebanyak 3 pasar yaitu pasar terpadu Lampulo tahap II dengan sumber dana dari APBN (Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI, revitalisasi pasar rakyat Batoh yang bersumber dari Tugas Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Lanjutan pasar Punge yang bersumber dari dana aspirasi. Pembangunan pasar Punge hanya pada tahap pondasi.

Dibidang UKM, pada kegiatan pelatihan kewirausahaan, jumlah UKM yang mengikuti pelatihan ditargetkan sebanyak 60, sedangkan realisasinya hanya 50 UKM. Ini disebabkan karena ketersediaan dana yang tidak mencukupi sehingga jumlah peserta tidak seperti yang diharapkan. Pada kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM, dengan bantuan dana aspirasi, Jumlah UKM yang menerima bantuan ditargetkan 83 UKM, realisasinya hanya 81 UKM, hal ini disebabkan persyaratan administrasi dari penerima manfaat dan pihak ketiga tidak lengkap. Sehingga menyebabkan ada 2 UKM yang tidak dapat dilakukan proses pengamprahan.

Pada pencapaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2017 secara umum telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, dengan rata-rata persentase pencapaian target dari 5 (lima) sasaran sebesar 97.72%. Secara umum seluruh target sasaran yang telah ditetapkan tercapai.

Tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Rata-rata untuk masing-masing Sasaran

No.	Uraian Sasaran	Tingkat Capaian (%)
SANGAT BAIK		
1.	Terlaksananya Kegiatan Kantor Dengan Efektif dan Profesional	100
2.	Menjaga kualitas barang dan harga yang beredar di pasar	100
3.	Meningkatnya jumlah UKM yang telah dibina	100
4.	Meningkatnya koperasi aktif	100
Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran		100

Dari rincian Evaluasi Kinerja Kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran, maka pencapaian Lakip Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tahun anggaran 2017 telah tercapai.

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2017 terhadap RPJM 2012-2017 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap RPJM tahun 2012-2017

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				Target Capaian Kinerja SKPD 2012 s.d 2017	Capaian kinerja thn 2016	Capaian kinerja thn 2017	Realisasi capaian kinerja thn 2017 thdp RPJM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/5*100)
1	Meningkatkan peran Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, berkeadilan, berbasis sumber daya manusia produktif, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dn madani	Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan profesional	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran.	60 bln	12 bln	12 bln	20%
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	60 bln	12 bln	12 bln	20%
			Tersedianya baju Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	391 stell	62 org	62 org	15.86%

2	Memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan agar lebih efisien dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang madani	Menjaga kualitas barang dan harga yang beredar di pasar	Jumlah pasar yang sudah berfungsi secara optimal	100%	80%	64.70	64.70%
			Jumlah pasar yang dibangun	15 unit	15 unit	17 unit	113%
			Jumlah Usaha Kecil Menengah yang mendapat bantuan perbankan	140 UKM	120 UKM	140 UKM	100%
		Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	85	64.72	72.40	85.18%

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

▪ Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi mencapai target dan sasaran sesuai dengan Renstra dan RPJM Kota Banda Aceh, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Kualitas Pelayanan Aparatur belum dapat dijalankan secara optimal disebabkan terjadinya deficit dan perubahan anggaran Kota Banda Aceh.
2. Ekonomi Kerakyatan belum dapat berkembang secara proporsional disebabkan anggaran (PAGU) APBK Banda Aceh yang ditetapkan untuk Program Pengembangan kerakyatan terlalu kecil.

Strategi Pemecahan Masalah

▪ **Strategi Pemecahan Masalah**

1. Anggaran yang diusulkan dan dialokasikan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dapat ditetapkan sesuai usulan.
2. Agar anggaran yang diusulkan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dapat ditetapkan dan disahkan sesuai dengan usulan serta tidak terjadinya perubahan/anggaran pada akhir tahun berjalan.

LAKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tahun 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2017, pencapaiannya rata-rata mencapai 100 % meskipun ada beberapa sasaran yang belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi yang mengakibatkan pencapaian tidak optimal antara lain masalah pendanaan.

Terhadap beberapa tantangan tersebut diatas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merekomendasikan hal-hal berikut sebagai rekomendasi perbaikan:

1. Perlu adanya ketegasan dari pimpinan untuk menggunakan peraturan yang benar benar telah dipahami. Sehingga kualitas dan konsistensi perencanaan dapat terjaga.
2. Keterbukaan dan diskusi yang intens dalam setiap forum-forum bersama perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya miss-komunikasi dan kesalahpahaman. Kebiasaan mengkonfirmasi dan menegaskan suatu hal perlu ditingkatkan.
3. Perlu ada kesepakatan dikemudian hari akan peran masing-masing instansi agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

4. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melalui bidang-bidang kerjanya akan membantu seluruh SKPD yang mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaannya.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyusunan APBD Tahun 2017 didasarkan pendekatan kinerja yang mengutamakan output, outcome dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, adil, efisien dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran, sedangkan disiplin anggaran dimaksudkan adanya keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja, prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator jelas dan terukur.

Untuk evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan pada tahun berjalan, maka perlu ditetapkan estimasi dan perkiraan realisasi kinerja program dalam bentuk indikator. Indikator tersebut ditetapkan berdasarkan besarnya kebutuhan anggaran yang dialokasikan kepada SKPD untuk menyusun dan melaksanakan program dalam rangka membangun, dan meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan publik. Sehingga setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terukur secara jelas kinerjanya. Realisasi atau capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu.

Anggaran Belanja setelah perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp.20.183.319.132,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.868.666.466,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.574.108.511,-. Sampai berakhirnya tahun anggaran 2017 realisasi kegiatan yang telah di laksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 19.585.783.799,- atau 97,04 persen dari alokasi anggaran belanja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.868.666.466,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.574.108.511,- atau 93,95 persen dari alokasi anggaran belanja tidak langsung.

Sedangkan dari alokasi belanja langsung sebesar Rp. 15.314.652.666,- dapat direalisasikan sebesar Rp 15.011.675.288,- atau 98,02 persen dari alokasi belanja langsung. Anggaran belanja langsung yang tidak terealisasi sebesar Rp. 302.977.378,- atau 1,98 persen.

Kinerja Keuangan entitas pelaporan dalam laporan realisasi anggaran mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Kinerja keuangan dapat diukur melalui:

1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
2. Perbandingan realisasi antar periode

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.4 Perbandingan Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	578.481.380	545.504.916	94,30
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79.122.000	57.087.695	69,15
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	41.200.000	41.197.000	98,90
3	Penyediaan alat tulis kantor	13.000.000	12982.500	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.583.880	14.583.880	100
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3000.000	3000.000	100
6	Penyediaan makanan dan minuman	122.035.500	111.661.500	93,43

7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	224.000.000	223.992.341	98,04
8	Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang	6.600.000	6.600.000	100
9	Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	74.940.000	74.400.000	100
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	127.646.800	113.209.179	96,76
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	60.024.000	58.720.000	97,34
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.368.000	45.234.379	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.254.800	9.254.800	95,56
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.900.000	27.500.000	93,94
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	27.900.000	27.500.000	93,94
VIII	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	5.289.350.350	5.167.646.350	94,96
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	32.616.300	32.616.300	94,96
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Belanja Pegawai	5.256.734.050	5.135.030.050	
IX	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	93.477.900	93.477.900	97,67
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	31.279.700	31.279.700	97,68
2	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	62.198.200	62.198.200	96,95
X	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	74.636.300	74.636.222	96,01
1	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	74.636.300	74.636.222	96,01

XI	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.357.638.000	2.248.310.500	98,47
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	62.294.500	56.494.500	99,52
2	Penertiban dan Pengaturan Pasar	35.080.000	35.080.000	80,02
3	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar	2.260.263.500	2.156.736.000	96,66
XII	Program Peningkatan Efisien Perdagangan Dalam Negeri	243.198.300	242.748.300	99,51
1	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	221.775.000	221.725.000	99,58
2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi	21.432.300	21.023.300	98,52
XIII	Program Peningkatan Pelayanan Pasar	6.522.323.636	6.498.641.921	96,88
1	Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	6.522.323.636	6.498.641.921	96,88
	JUMLAH	20.183.319.132	19.585.783.799	97,72

Dari tabel tersebut dapat dilihat pada program Pelayanan administrasi perkantoran dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 578.481.380,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 574.504.916 atau 94,30 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar Rp.32.976.464,- atau 5,70 persen. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 127.646.800,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 113.209.179,- atau 88,69 persen , anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar Rp. 14.437.621,- atau 11,31 persen. Sedangkan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 27.900.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 27.500.000,- atau 98,57 persen.

Pada Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 5.289.350.350,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5.167.646.350,- atau 97,70 persen, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 121.704.000,-

atau 2,30 persen. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 93.477.900,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 93.477.900,- atau 100 persen. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 74.636.300,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 74.636.222,- atau 100 persen.

Tabel. 3.5
Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Banda Aceh
Tahun 2015 s/d 2017

TAHUN	2015	2016	2017
Belanja	21.343.572.653	22.495.467.742	19.585.783.799
Persentase realisasi	96,29	97,94	97,04
Belanja Tidak Langsung	4.977.419.467	5.053.818.823	4.574.108.511
Persentase realisasi	107,30	98,75	93,95
Belanja Langsung	16.366.153.185	17.441.648.919	15.011.675.288
Persentase realisasi	93,38	97,72	98,02

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh elemen Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Seluruh kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh pada tahun 2017 diukur dengan 5 (lima) Sasaran, yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 2007-2012. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2017 ini dapat dicapai dengan sangat baik.

Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kota Banda Aceh

Ir. T. IWAN KESUMA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590703 198903 1 006

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2012 s/d 2017**

Instansi : DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH

Visi : Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang Sehat, Tangguh, Mandiri, Berkeadilan Dan Bertumpu Pada Mekanisme Pasar Pada Mekanisme Pasar yang Madani

Misi :

- 1. Meningkatkan peran Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, berkeadilan, berbasis sumber daya manusia yang produktif, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan mandiri**
- 2. Memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan agar lebih efisien dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat yang madani**

No	Tujuan		Sasaran		Cara mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
			Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	
1	2		3	4	5	6	7
1.	1.1	Meningkatkan efektifitas dan profesionalisme kerja	- Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan profesional	- Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
				- Tersedianya sarana dan prasarana kantor		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
				- Tersedianya baju pegawai		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
2	2.1	Meningkatnya kestabilan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok	- Menjaga kualitas barang dan harga yang beredar di pasar	- Adanya keamanan bagi konsumen dalam pemakaian produk yang beredar		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
				- Tertatanya pedagang kaki lima dan asongan		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	
				- Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar		Program Peningkatan Pelayanan Pasar	

1	2		3	4	5	6	7
				<p>Terpromosinya UMKM pada pameran dan factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil</p>		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
				<p>Berkembangnya usaha - kecil menengah yang unggul dan kompetitif</p>		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	
3	3.1	Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat	Meningkatnya Jumlah UKM yang telah dibina	<p>Tersedianya data base - dan profil UKM yang akurat</p>	Mendorong keterlibatan dunia usaha, stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
			Meningkatnya koperasi aktif	<p>Meningkatnya kualitas - kelembagaan koperasi</p>		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	

Banda Aceh Januari 2017
Kepala Dinas Koperasi, UKM
dan Perdagangan Kota Banda Aceh

RIZAL JUNAEDI, SE
Nip. 19610519 199003 1 007

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2017**

SKPD : DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran - Tersedianya sarana dan prasarana kantor - Tersedianya baju pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 	<p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>63 stell</p>
2	Menjaga kualitas barang dan harga yang beredar di pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya keamanan bagi konsumen dalam pemakaian produk yang beredar 	9 kecamatan 50 swalayan, 2 pasar dibangun
		<ul style="list-style-type: none"> - Terpromosinya UMKM pada pameran dan factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil 	12 bulan dan 3 kali pasar rakyat
3	Meningkatnya jumlah UKM yang telah dibina	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data base dan profil UKM yang akurat 	160 pengurus Koperasi dan 60 UKM
		<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya usaha kecil menengah yang unggul dan kompetitif 	610 UKM
4	Meningkatnya koperasi aktif	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	16 koperasi
5	Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	13 pasar

Banda Aceh, Januari 2017
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Banda Aceh

RIZAL JUNAEDI, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19610519 199003 1 007

FORMULIR TAPKIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Kegiatan Kantor dengan efektif dan profesional	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan
	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	12 bulan
	Tersedianya makan dan minum pegawai	11 bulan
	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan
	Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa	12 bulan
	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknisi perkantoran	12 bulan
	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	
	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan
	Tersedianya pakaian dinas pegawai yang disediakan	63 stell
Menjaga kualitas barang dan harga yang beredar di pasar	Jumlah pasar yang diawasi	9 kec, 50 swalayan
	Jumlah pelaksanaan tera ulang	9 kecamatan
	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	6 pasar
	Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi	2 pasar
	Jumlah pelaksanaan pasar rakyat	3 kali
	Update informasi harga pasar	6 bulan
Meningkatnya jumlah UKM yang telah dibina	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	60 UKM
	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	160 koperasi
	Jumlah/update data UKM di Kota Banda Aceh	600 UKM
	Jumlah UMKM yang dibina	83 UKM
Meningkatnya koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif yang dilakukan penilaian	16 koperasi
Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	13 pasar

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	524,131,380	APBK
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	105,592,800	APBK
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25,200,000	APBK
4	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	2,183,621,000	APBK
5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	239,648,300	APBK
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	96,227,900	APBK
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	128,636,300	APBK
8	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	4,429,350,350	APBK
9	Program Peningkatan Pelayanan Pasar	5,375,253,073	APBK
		<hr/>	
		13,107,661,103	

FORMULIR PK

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Kegiatan Kantor dengan efektif dan profesional	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya makan dan minum pegawai	11 bulan	11 bulan	100
	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknisi perkantoran	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan	12 bulan	12 bulan	100
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya pakaian dinas pegawai yang disediakan	63 stell	62 stell	98
Menjaga kualitas barang dan harga yang beredar di pasar	Jumlah pasar yang diawasi	9 kec, 50 swalayan	9 kec, 50 swalayan	100
	Jumlah pelaksanaan tera ulang	9 kecamatan	9 kecamatan	100
	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	6 pasar	6 pasar	100
	Jumlah pasar yang dibangun/ direvitalisasi	2 pasar	2 pasar	100
	Jumlah pelaksanaan pasar rakyat	3 kali	3 kali	100
	Update informasi harga pasar	6 bulan	6 bulan	100
Meningkatnya jumlah UKM yang telah dibina	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	60 UKM	50 UKM	83
	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	160 koperasi	160 koperasi	100
	Jumlah/update data UKM di Kota Banda Aceh	600 UKM	600 UKM	100
	Jumlah UMKM yang dibina	83 UKM	81 UKM	97
Meningkatnya koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif yang dilakukan penilaian	16 koperasi	16 koperasi	100
Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	13 pasar	13 pasar	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017

Rp. 15,314,652,666

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017

Rp. 15,011,675,288

Banda Aceh, Maret 2018
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Banda Aceh

Ir. T. IWAN KESUMA
Nip. 19590703 198903 1 006